

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia Tenggara yang sedang berupaya melakukan pembangunan nasional sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain memperhatikan aspek ekonomi, pembangunan sosial harus ditujukan pada aspek kesejahteraan sosial yang menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan yang berkeadilan. Tingkat ekonomi yang rendah dapat menyebabkan tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Salah satu jenis masalah kesejahteraan sosial yang terjadi di Provinsi Jawa Barat yaitu remaja terlantar.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah permasalahan sosial di Jawa Barat, jumlah anak terlantar pada tahun 2020 berjumlah 101.233 jiwa, yang meliputi:

Tabel 1.1

Jumlah Anak Terlantar

Nama Daerah	Jumlah Anak Terlantar
1	2
Kabupaten Bogor	42304
Kabupaten Indramayu	13940
Kabupaten Cianjur	3908
Kabupaten Bandung	4899
Kabupaten Majalengka	1926
Kabupaten Bandung Barat	5159
Kabupaten Karawang	4515
Kabupaten Bekasi	7906

1	2
Kabupaten Garut	3198
Kabupaten Kuningan	1640
Kabupaten Tasikmalaya	2713
Kabupaten Ciamis	830
Kabupaten Cirebon	150
Kabupaten Sumedang	371
Kabupaten Purwakarta	527
Kabupaten Sukabumi	345
Kabupaten Pangandaran	53
Kabupaten Subang	50
Kota Cirebon	1592
Kota Bekasi	1259
Kota Banjar	1128
Kota Bandung	408
Kota Sukabumi	207
Kota Tasikmalaya	405
Kota Depok	890
Kota Cimahi	622
Kota Bogor	288

Sumber: Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Jawa Barat (Dinas Sosial, 2021)

Merujuk dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6, anak terlantar ialah anak yang kebutuhan dasarnya tidak bisa terpenuhi, baik secara fisik, mental, spiritual, atau sosial (Kemensesneg, 2014). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, untuk mendefinisikan anak atau remaja terlantar tidak terbatas pada faktor ekonomi atau tidak mempunyai orang tua saja. Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan seorang remaja dikatakan terlantar, diantaranya yaitu tidak mendapatkan perhatian dari orang tua atau kerabatnya, tidak mendapatkan hak pendidikan, tidak memperoleh hak asuh dengan baik, tidak mendapatkan kesehatan yang layak, dan lain sebagainya. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan seorang remaja terlantar dan tidak mendapatkan hak untuk tumbuh secara wajar sesuai dengan masanya (Permatasari, 2022).

Penelantaran anak merupakan suatu tindakan yang dapat menyebabkan kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi dengan baik. Pada masa remaja, keluarga dan lingkungan sosial mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengarahkan perilaku remaja, terutama pendidikan di lingkungan keluarga. Sekalipun kedudukan keluarga sebagai kelompok masyarakat terkecil, keluarga merupakan lingkungan paling kuat serta memiliki kiprah yang begitu besar (Sudarsono, 2012: 126–127). Oleh karenanya, ketika seorang anak kurang mendapatkan pengawasan dan kasih sayang orang tua, seringkali anak mudah terjerumus pada pergaulan yang salah dan berdampak buruk bagi individu dan lingkungannya.

Menurut Widodo (2010), pola pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga keluarga sangat berpengaruh pada kehidupan remaja. Jika pendidikan yang diberikan lembaga keluarga tidak menjamin pemenuhan hak dasar remaja, maka besar kemungkinan akan mempengaruhi sikap dan perilakunya di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan menurut Sarwono (2019: 281–282), jiwa remaja sering diibaratkan sebagai jiwa yang penuh gejolak. Untuk mengantisipasi atau mengurangi berbagai benturan pada masa itu, remaja harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya agar lebih optimal. Dalam hal ini, lingkungan terdekat yang stabil bisa membantu remaja agar bisa berkembang dengan baik, dan itu terletak pada lingkungan keluarga melalui pendidikan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk membentuk konsep remaja agar menjadi lebih baik.

Berdasarkan beberapa studi, ada dua faktor utama yang menyebabkan ketelantaran pada anak. Pertama, faktor ketidaksengajaan yang memungkinkan orang tua atau keluarganya tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. Kedua, faktor kesengajaan yang menyebabkan anak menjadi terlantar. Kurangnya tanggung jawab orang tua biasanya menjadi salah satu penyebab orang tua menelantarkan anak dengan sengaja (Widodo, 2010). Hasil penelitian Lestari et.al (2020) menunjukkan bahwa ada dua faktor penyebab anak putus sekolah sehingga anak menjadi terlantar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya semangat dalam belajar, anak menginginkan kebebasan, bahkan anak memutuskan untuk putus sekolah. Sedangkan faktor eksternal meliputi kurangnya fasilitas dan akses yang memadai, rendahnya tingkat ekonomi orang tua, juga kurangnya perhatian dari keluarga.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah harus bisa menjamin hak dan kewajiban warga negaranya sesuai dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Pada pasal 34 ayat 1 berbunyi, “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara” (DPR RI, 2002). Aturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah harus mengayomi, melindungi, juga bertanggung jawab dalam memulihkan keberfungsian remaja terlantar. Pasal ini menjadi hak konstitusional bahwa orang yang mengalami masalah sosial, khususnya warga miskin dan anak yang dikategorikan terlantar berhak mendapatkan jaminan sepenuhnya dari pemerintah (Sukadi, 2013). Selain itu, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ayat 60 yang

menyatakan bahwa dalam rangka mengembangkan pribadi seorang anak sesuai minat, bakat dan prestasinya, setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama atas pendidikan dan pengajaran (Sujatmoko, 2016). Pasal ini menunjukkan bahwa negara harus menjamin perlindungan anak dengan meratanya pendidikan tanpa pengecualian. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi sosial yang menggambarkan banyaknya anak putus sekolah dan mengakibatkan keterlantaran. Padahal sejatinya setiap anak harus mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan.

Menanggapi hal tersebut, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mengeluarkan beberapa kebijakan. Dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bab 1 Pasal 1 ayat 11 menyatakan bahwa penyelenggaraan layanan kesejahteraan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah secara terpadu dan berkelanjutan. Upaya ini bisa dilakukan melalui beberapa hal, baik yang sifatnya mencegah, memulihkan, menyembuhkan, atau juga mengembangkan PMKS agar lebih sejahtera. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, ada beberapa bentuk pelayanan kesejahteraan sosial yang bisa didapatkan oleh PMKS, diantaranya yaitu melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial. Bentuk pelayanan ini biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah pusat, atau masyarakat dalam berbagai bentuk. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (DPR Provinsi Jawa Barat, 2012). Peraturan ini

menjadi salah satu peraturan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sehingga dengan peraturan ini pemerintah daerah atau masyarakat bisa menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat secara terarah dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, mengupayakan remaja terlantar agar lebih sejahtera menjadi tanggung jawab setiap elemen masyarakat, khususnya pemerintah. Salah satu indikator remaja dikategorikan terlantar diantaranya karena fakir, miskin, yarim, yatim piatu, piatu, tidak mendapatkan hak asuh, korban kekerasan keluarga, dan lain sebagainya. Allah berfirman dalam ayatnya bahwa orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin merupakan salah satu ciri dari orang yang mendustakan agama. Dalam ayatnya, Allah berfirman:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (٢) وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣)

Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (1) Itulah orang yang menghardik anak yatim (2) Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin (3)”. (Q.S Al-ma’un ayat 1-3) (Departemen Agama RI, 2014)

Ayat tersebut menegaskan tentang gambaran akhlak buruk yang bisa dijadikan pelajaran sekaligus peringatan bagi umat Islam. Bahwa seorang muslim seharusnya saling menolong dan memudahkan orang yang mengalami kesulitan, salah satunya bagi remaja yang mengalami keterlantaran. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW dalam haditsnya mengenai anjuran bagi seorang muslim untuk saling tolong menolong yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ.

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan (utang), maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaraya” (H.R Muslim dengan lafal ini) (H. Syaikh Abdullah, 2011)

Dari beberapa peraturan mengenai hak dan jaminan remaja terlantar, remaja terlantar merupakan salah satu dari permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Oleh karenanya, pemerintah daerah mempunyai suatu instansi atau program khusus yang bertanggung jawab dalam menangani masalah sosial, khususnya remaja terlantar. Secara teknis, dinas sosial Jawa Barat merupakan salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap penanganan masalah sosial. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja (PPSGBR) merupakan salah satu wadah atau lembaga yang berwenang untuk mengatasi masalah

kesejahteraan sosial remaja terlantar putus sekolah yang bertempat di Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja (PPSGBR) merupakan lembaga pelayanan sosial milik pemerintah provinsi Jawa Barat yang terletak di Jln Panorama 1 No 22 Desa Kayu Ambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Secara garis besar, terdapat dua layanan utama yang diberikan oleh UPTD PPSGBR diantaranya yaitu pelatihan dan bimbingan. Baik pelatihan keterampilan, bimbingan fisik, mental, sosial, dan lain sebagainya.

Sebagai salah satu lembaga di Provinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab dalam penanganan masalah remaja terlantar, peneliti melihat ada beberapa permasalahan dalam program tersebut yang menarik perhatian penulis untuk diteliti, diantaranya yaitu, masih banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jawa Barat yang belum terakses pelayanan kebutuhan dasarnya. Semenjak adanya pandemi Covid-19, jumlah kuota dan waktu pelatihan remaja terlantar untuk mendapatkan pelayanan sosial semakin berkurang dengan waktu pelatihan yang relatif singkat yaitu 4 bulan. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota mempunyai wewenang untuk merekomendasikan remaja terlantar yang berada di kabupaten atau kota agar mendapatkan pelayanan sosial. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, dari 27 Kabupaten/ Kota yang berada di Jawa Barat terdapat remaja terlantar didalamnya. Namun, perwakilan kabupaten atau kota yang mengirimkan perwakilan remaja terlantar untuk mengikuti pelayanan sosial belum merata. Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang

pengimplementasian dari program kebijakan pemerintah Dinas Sosial Jawa Barat untuk melakukan pemberdayaan sosial bagi remaja terlantar.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa identifikasi masalah, diantaranya yaitu:

1. Jumlah remaja terlantar di Jawa Barat sangat banyak. Lebih dari 100 ribu jiwa, remaja mengalami keterlantaran.
2. Masih banyaknya kabupaten/kota yang tidak mengirimkan klien untuk diberdayakan di UPTD PPSGBR.
3. Belum meratanya perwakilan kabupaten/kota di Jawa Barat yang mengirimkan perwakilan remaja terlantar untuk mengikuti pelayanan sosial. Sedangkan dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat masing-masing terdapat remaja terlantar didalamnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan remaja terlantar di PPSGBR Lembang?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat program pemberdayaan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan remaja terlantar di PPSGBR Lembang?

3. Bagaimana dampak dari adanya program pemberdayaan sosial terhadap kesejahteraan remaja terlantar di PPSGBR Lembang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program pemberdayaan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan remaja terlantar di PPSGBR Lembang.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat program pemberdayaan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan remaja terlantar di PPSGBR Lembang.
3. Untuk mengetahui dampak dari adanya program pemberdayaan sosial terhadap kesejahteraan remaja terlantar di PPSGBR Lembang.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi manfaat dari adanya hasil penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis/ Akademik

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran dan keilmuan yang bisa memperkaya khazanah keilmuan di bidang sosiologi, terutama tentang pemberdayaan sosial remaja terlantar. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sumber informasi, rujukan, juga bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan tema yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran yang berguna dan berkontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan remaja terlantar melalui pemberdayaan sosial. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa memberi solusi atas permasalahan yang ada, salah satunya bagi pemerintah sebagai pemangku kebijakan atau masyarakat yang terlibat langsung dalam program pemberdayaan, sehingga menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan remaja selanjutnya melalui program ini. Bagi masyarakat, penelitian ini bisa menjadi informasi tambahan mengenai upaya meningkatkan kesejahteraan remaja terlantar melalui program pemberdayaan sosial. Mengingat masih banyaknya warga yang tidak mengetahui lebih jauh program ini.